

**HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN BEDA
AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO:24/PUU-XX/2022.**

Arya Dwi Wibisono,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
aryadwiwibisono19@gmail.com;

ABSTRAK

Parkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan banyak persoalan di dalam termasuk juga persoalan terkait dengan kewarisan. Sebagian orang menemukan pendapat karena Perkawinan beda agama tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan perkawinan yang berlaku dan juga bertentangan dengan hak beragama setiap calon mempelai. Namun perkawinan beda agama tetap dapat dicatatkan di kantor kependudukan sebagaimana disyaratkan oleh pengadilan sehingga tidak mempengaruhi status dan harta warisan anak. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak pengujian salah satu pasal dalam Undang-undang. Putusan tersebut tidak terlalu berdampak banyak dalam hubungan pernikahan beda agama tetap bisa dimohonkan penetapan ke Pengadilan untuk di catatatkan di Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak perubahan yang signifikan sehingga anak yang lahir dengan dari pernikahan beda agama dan memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya khususnya orang tuanya yang beragama islam maka kewarisan secara akan terputus.

Kata kunci: *Perkawinan Beda Agama, Hak Waris Anak, Hak Waris.*

ABSTRACT

Interfaith marriages in Indonesia raise many problems, including problems related to inheritance. Some argue that interfaith marriages are invalid because they are not in accordance with the existing rules regarding marriage, and this is also against the religious law of each bride and groom. However, interfaith marriages can still be registered on the basis of a request for a court decision so that interfaith marriages do not affect the status and inheritance rights of children. There is a decision of the Constitutional Court number 24/PUU-XX/2022 which refuses to review one of the articles of the law number 1 of 1974 on marriage. This decision does not have a major impact on interfaith marriages, but the decision can still be taken to court to be registered at the registry office. This research uses normative legal research, specifically research that focuses on the application of rules and norms. This study also uses a conceptual and legal approach. The results of this research explain that according to the finding of the Constitutional Court no. be turned off.

Keywords: *Interfaith marriage, Inheritance rights of children, Inheritance rights.*

A. Latar Belakang

Orang sering dilahirkan, semua orang ingin pasangannya menjalin hubungan romantis dan memiliki anak, saat ini terjadi fenomena yang disebut perkawinan anak. Menurut Pancasila, aturan pertama di sini adalah percaya hanya kepada Allah, yang berarti pernikahan itu tidak hanya menurut keinginan para pihak tetapi merupakan hadiah dari Allah kepada setiap orang sebagai individu. Karena pernikahan dilakukan secara beradab menurut ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah kepada setiap orang. Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/roh, sehingga perkawinan memegang peranan yang sangat penting tidak hanya dari segi materi/jasmani, tetapi juga dari segi faktor batin/spiritual, hak dan tanggung jawab, pendidikan. Perkawinan merupakan salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, suatu kesatuan yang mewujudkan keluarga yang sah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif (negara). Sebelum adanya hukum perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur oleh hukum agama dan adat istiadat masing-masing negara. dan Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 1974 (disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan), setelah berlakunya Undang-Undang Negara (Perkawinan).

Setiap anak memiliki martabat yang harus dihormati dan setiap anak dilahirkan dengan hak-hak yang tidak diinginkannya. Dalam Konvensi Hak Anak, telah diidentifikasi 4 (empat) asas umum yang menjadi dasar dan acuan para pihak di dalamnya, terutama negara, dalam memenuhi kewajiban untuk mewujudkan, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- a. Prinsip non-diskriminasi mewajibkan negara untuk memastikan bahwa semua anak yang melanggar hukum diperlakukan sama.
- b. Asas kepentingan terbaik anak, yang secara sistematis memperhatikan hak dan kepentingan anak, dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan lembaga tersebut.
- c. Prinsip dasar keberadaan dan perkembangan.
- d. Prinsip menghargai anak.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi fisik dan sehari-hari lainnya dalam hal pembagian wilayah dan selanjutnya sumber daya yang diperoleh di antara mereka sebelum menikah dan waktu. Setiap makhluk hidup memiliki kebebasan dasar untuk memiliki anak melalui perkawinan, khususnya melalui budaya perkawinan Indonesia. Ada perbedaan kinerja karena keragaman sosial atau gaya hidup keagamaan. Pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang di mata Allah SWT telah memutuskan untuk menciptakan (keluarga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan bukti otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, setelah memutuskan untuk menjalin hubungan. sistem tidak seperti yang lain."

Mahkamah Konstitusi membatalkan kasus UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya ketentuan perkawinan beda agama. Hal itu tertuang dalam putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Sahnya perkawinan adalah domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau

berwenang untuk menafsirkan agama. Menurut Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib pengurusan penduduk dan pemberian kepastian hukum.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. hukum perkawinan No. 2. Permintaan itu disampaikan oleh E. Ramos Petege, seorang Katolik yang ingin menikah dengan seorang wanita Muslim. Dalam putusan Amar, pengadilan menolak seluruh permohonan para pemohon. Dalam pengujian hukumnya, MK juga mencatat bahwa hak dan kewajiban agama dan negara saling terkait erat dalam perkawinan, oleh karena itu dengan putusan 68/PUU-XII/2014 dan 46/PUU. -VII/2010, Mahkamah Konstitusi menetapkan konstitusionalitas hubungan agama dan negara dalam undang-undang perkawinan, karena agama menentukan sahnyanya perkawinan, dan negara menentukan sahnyanya perkawinan, dan negara menentukan sahnyanya perkawinan koridor hukum.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan baru terhadap hukum Indonesia, khususnya di bidang perkawinan beda agama. Putusan MK tentunya akan mempengaruhi hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama, mengingat banyaknya perkawinan beda agama di Indonesia dan perkawinan tersebut dikukuhkan oleh negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Waris di Indonesia? Bagaimana hak muwaris anak yang lahir dari pernikahan beda agama pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

B. KAJIAN PUSTAKA

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Hampir semua agama bermuara pada perkawinan, yang pada hakekatnya adalah perkawinan antara orang-orang yang seagama. Ini tepat karena agama adalah prinsip vital yang menentukan hasil kehidupan keluarga. Setelah PP No. 1 tahun 1974, hubungan antaragama menjadi tidak sah dan batal. Undang-undang perkawinan beda agama atau dikenal juga sebagai perkawinan beda agama pada umumnya telah menjadi isu kontroversial di ruang publik, terutama di negara-negara dengan penduduk yang beragam dari kebangsaan dan agama yang berbeda. Hubungan antaragama saat ini dilarang dan ilegal. Namun pada kenyataannya perkawinan ini justru terjadi antar masyarakat, yang secara diam-diam atau langsung diselesaikan dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri, dan kemudian Bermanfaat bagi Indonesia dan terdaftar di Perpustakaan Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan itu disamakan dengan perkawinan campuran. Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan. selama hukumnya kuat dan masing-masing pihak membolehkan hubungan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak menjadi masalah. Akan tetapi, jika hukum yang tegas dari

¹ Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.

masing-masing pihak tidak memperbolehkan hubungan beda agama, maka perlu dipertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan itu menurut Pasal 2(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang aturan dan kepercayaan yang teguh. setiap pesta. Dengan demikian, sejak dikeluarkannya Keputusan Pemerintah No. 1 Tahun 1974, keabsahan perkawinan yang dinyatakan dengan aturan-aturan yang ketat di Indonesia menjadi jelas. Saat ini, hubungan heteroseksual tidak tercantum dalam Statuta Perkawinan. Undang-undang hanya mengatur tentang hubungan campuran, khususnya dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hubungan campuran, yang secara khusus mengatur hubungan antara orang lokal dengan orang asing tanpa ada pedomannya. Jelas bahwa ada hubungan antar agama menentukan.²

Pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia tidak secara khusus mengatur perkawinan pasangan yang berbeda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Menurut Pasal 2(1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut suatu agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, jika agama calon suami atau istri yang bersangkutan juga sah, perkawinan yang demikian dianggap sah. Di Indonesia perkawinan beda agama diakui jika dilakukan oleh salah satu pasangan yang seagama dengan salah satu pasangan. Namun demikian, dalam huruf a Pasal 35 Undang-Undang “Pengelolaan Kependudukan” No. 23 Tahun 2006, ditetapkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku juga bagi perkawinan yang diakhiri dengan putusan pengadilan. Dalam penafsiran Pasal 35 Undang-Undang tentang Pengelolaan Kependudukan, perkawinan yang dimaksud oleh pengadilan adalah perkawinan antara orang-orang yang tidak berbeda agama. Hal ini menunjukkan bahwa aturan perkawinan beda agama tidak diatur dengan jelas di Indonesia.³

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, di mana studi kasus yang dijadikan subyek penelitian adalah hasil keputusan peradilan MK. Adapun bahan yang digunakan dalam studi ini adalah data skunder yakni dari berbagai berita dan literatur mengenai perkawinan campur di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Aturan Perkawinan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dan menghormati semua orang, termasuk banyak budaya, suku dan agama penduduknya. Saat ini, semua agama memiliki aturannya sendiri, termasuk etiket pernikahan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum perkawinan masing-masing agama ini berbeda, tetapi tidak bertentangan. Namun, setiap agama mewajibkan pemeluknya menikah dengan orang yang seagama. R.I.UU No. 62/1958 dan Keppers No. Dengan Ketetapan Legislatif No. 240 Tahun 1957, pembagian penduduk tersebut di atas terkait dengan hak waris dalam Hukum Waris Islam, Hukum Perdata dan Hukum

² Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

³ M. syamsuddin. 2007, “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, Rajawali Press, Jakarta.

Perdata (KUH Perdata) dihapuskan. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki karakteristik dan keistimewaan yang membedakannya satu sama lain.

Diketahui bahwa hukum waris Islam sebenarnya adalah hukum Farayd dalam bahasa takid (sebagian diciptakan/diidentifikasi sebagai ahli waris dengan qadr/syarat dan sirah), sehingga Farayd lebih besar dibandingkan dengan ahli waris. membagikan dan mengidentifikasi dengan syara. Dengan demikian menurut hukum Islam jelas bahwa pembagian warisan (warisan) harus mengikuti ketentuan Allah SWT, yaitu bagian anak laki-laki harus sama dengan bagian 2 (dua) anak perempuan atau 2 (dua) anak perempuan cewek-cewek. menjadi sama.) anak perempuan) dan (1 anak 1).

Pengaturan terkait perkawinan diatur dalam "UU Perkawinan" 1974 ayat 1 dan "Tentang Perkawinan" pada Pasal 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 16 Tahun 2019. Manusia adalah benda, hakikat dan ruh. Hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Allah SWT." Pasal 2" (1) Perkawinan sah jika diadakan dengan perjanjian. (2) semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran negara dalam pengaturan perkawinan diumumkan secara terbuka dalam sidang paripurna dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 tanggal 23 Juli 2018. Adapun agama, secara garis besar terbagi menjadi dua. agama yang pertama adalah agama dalam arti mempercayai suatu agama tertentu, yang menjadi domain forum domestik dan tidak dapat dibatasi dengan paksaan atau bahkan dituntut. Kedua, agama adalah ruang forum eksternal dalam arti ekspresi publik agama melalui pernyataan dan sikap dari Hati Nurani.

Pernikahan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai ekspresi keagamaan. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai forum eksternal yang dapat diintervensi oleh negara, seperti zakat dan haji. Peran negara bukan untuk membatasi keyakinan orang, tetapi untuk memastikan bahwa ekspresi keagamaan tidak menyimpang dari prinsip dasar agama yang dihormati. Perkawinan merupakan salah satu isi yang diatur oleh hukum Indonesia seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Segala tindakan dan perilaku warga negara dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan harus lemah lembut, tunduk, tidak bertentangan dengan hukum. UU Perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara mengenai perkawinan. Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan hukum dalam pelaksanaan hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945, semata-mata untuk melindungi hak-hak Marga. menjamin pengakuan, penghormatan dan kebebasan orang lain, serta memenuhi persyaratan yang sah dalam masyarakat demokratis dan hukum sesuai dengan standar etika, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban diri masyarakat.

Pengaturan Waris di Indonesia.

Ada beberapa Pengertian hukum waris, antara lain: Menurut A. Pitl, hukum waris khusus adalah: "Seperangkat ketentuan yang mengatur tentang hak milik karena kematian; Sementara itu, Wirjono Projodikoro menjelaskan, hukum waris

menanyakan apakah ada hak dan kewajiban tertentu terhadap harta peninggalan almarhum dan bagaimana kelanjutannya jika ada ahli waris yang meninggal dunia. Dari 3 pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hak waris harus memenuhi 3 faktor:

1. Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda kepada orang lain;
2. Ahli waris adalah orang yang mengubah sebagian atau seluruh silsilah;
3. Warisan adalah seluruh harta yang diwariskan setelah orang yang meninggal meninggal dunia.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Hukum Waris (WHI), yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan hak waris (tirkah) kepada ahli waris akan menentukan siapa adalah Siapa. pemilik warisan. . . Apa yang dimaksud dengan warisan dan berapa bagian yang dimiliki setiap orang?

Asas bahwa hanya hak milik dan kewajiban yang diwariskan oleh karena itu batal dan ada pengecualian. Kata waris berasal dari bahasa Arab warasa-yasu-heritage, yang berarti memindahkan harta seseorang kepada orang lain setelah kematian.

Ada banyak kata verâsa dalam Al-Qur'an yang berarti mengubah kedudukan, memberi, memberi, mewarisi. Menurut pandangan para ulama, pewarisan adalah penyerahan harta orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, tanah atau yang lainnya. berupa hak milik yang sah menurut syar'i. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan hak milik atas harta benda kepada ahli waris karena sebab-sebab tertentu, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Pewarisan tidak langsung atau pewarisan pengganti (Platzvervulling) pada hakekatnya menggantikan kedudukan ahli waris sebelumnya. Kematian seorang ahli waris diatur dalam KUHPerduta, ahli waris dengan kuasa mutlak menggantikan orang tuanya, yaitu segala hak dan kewajiban orang tuanya mengenai harta peninggalan itu beralih kepadanya. Secara etimologis, menurut Muhammad Ali al-Shabuni, waris (almirat) adalah bentuk bahasa Arab dari mashdar (prototipe) waritsa - yaritsu - irtsan - miratsan. Menurut bahasa, maknanya adalah memindahkan sesuatu dari satu orang ke orang lain atau dari satu orang ke orang lain. Kata "warisan" berasal dari kata Arab untuk warisan. Bentuk jamak dari mawaris berarti bahwa warisan almarhum dibagi di antara ahli warisnya. Pengertian mengenai istilah tersebut bermacam-macam, misalnya menurut Ali al-Shabuni, pengalihan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik sisanya berupa harta (uang). tanah atau hak properti legal lainnya berdasarkan syariah.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, pewarisan adalah persoalan apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan harta seseorang dialihkan kepada orang yang masih hidup pada saat kematian. Dengan kata lain, warisan disebut juga dengan fera'izh, yang dalam Islam berarti suatu bagian tertentu yang dibagi-

⁴ Haries, Akhmad. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*, Samarinda: P3M STAIN Samarinda.

bagikan kepada semua yang berhak menerimanya. Menurut Wahbah ez-Zuhaeli yang dikutip Athoilah, Harta atau pusaka (mirat) sama dengan pengertian tirkah, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal, harta dan hak, materi dan ruhani. Nilai materi. Soepomo menulis dalam bukunya: "Hukum waris meliputi peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pewarisan harta dan benda tak berwujud dari satu (generasi) generasi ke generasi berikutnya. Proses ini dimulai saat induknya masih hidup. Prosesnya tidak menjadi "akut" karena induknya sudah mati. Memang kematian orang tua merupakan peristiwa penting untuk proses ini, namun dalam proses pengalihan aset tersebut tidak terlalu mempengaruhi proses pengalihan entitas non-objek.

Sementara itu, Bapak R. Santoso Pudjosubroto mengatakan: "Hukum waris dipahami sebagai hukum yang mengatur apakah hak dan kewajiban harta milik seseorang dapat dialihkan kepada orang lain apabila orang tersebut meninggal dunia atau tidak dan bagaimana caranya. "

Sifat hukum waris di Indonesia masih belum seragam. Sehingga bentuk dan sistem hukum pewarisan erat kaitannya dengan bentuk sosial dan sifat hubungan kekerabatan. Sedangkan sistem kekeluargaan ada pada masyarakat Indonesia. Ini pada dasarnya didasarkan pada sistem gambar garis yang dikenal sebagai tiga jenis sistem menurun.

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama.

Menurut penulis, perkawinan beda agama secara umum berpotensi menimbulkan permasalahan hukum tersendiri. Untuk pasangan dan orang asing/pihak ketiga. Salah satunya mengenai hukum waris antara suami istri dengan anak-anaknya jika perkawinan beda agama sah dan sah perkawinannya, termasuk status anak-anaknya. warisan bersama Menurut penulis, jika mencermati masalah waris dari perspektif keadilan, terlihat bahwa pelarangan perkawinan beda agama sudah jelas melindungi hak waris bersama. Karena agama adalah masalah kepercayaan, anak tidak bisa menjadi saudara kembar agama. Akibatnya, anak-anak mungkin hanya mengikuti agama yang sama dengan orang tuanya, atau mungkin mengikuti agama yang berbeda yang sama-sama dimiliki oleh kedua orang tuanya.

Jika ada anak yang seagama dengan ibu atau bapaknya, ia hanya akan bertemu dengan saudara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama karena ia mewarisi dari ayah atau ibunya yang seagama. Hal ini karena menimbulkan persoalan keadilan, yaitu anak yang seagama dapat mewarisi sedangkan saudara yang berbeda agama tidak. Warisan tersebut di atas, terutama hubungan kekerabatan antara ayah, ibu dan anak. Dengan kata lain, antara ibu, ayah dan anak ada hubungan darah. Sedangkan anak-anak lain, yaitu mereka yang orang tuanya tidak menikah, disebut juga sebagai anak tidak sah atau anak tidak sah.

Penetapan status perkawinan sangat penting bagi status anak luar nikah, karena salah satu akibat dari hubungan perkawinan tersebut adalah hak waris anak luar nikah terhadap ayah kandung dan ibu kandung kelahiran anak luar nikah. . Warisan menggantikan hak dan kewajiban orang yang meninggal. Hak dan kewajiban dalam hukum mengubah barang, yaitu hak dan kewajiban yang dapat dianggap sebagai uang.

Menurut ketentuan pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), ahli waris (Muslim) harus beragama Islam (seagama dengan ahli waris). Oleh karena itu, jika ahli waris dan ahli waris tidak seiman (kebanyakan ahli waris non muslim) maka mereka tidak dapat saling mewarisi atau dari ahli waris muslim. Oleh karena itu, menurut penulis, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak berhak mendapat warisan menurut hukum waris Islam, kecuali mereka seiman dengan ahli waris dan dalam hal ahli waris Islam. . Akan tetapi, jika ahli warisnya non muslim (non muslim) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris, meskipun dia tidak beriman kepada ahli warisnya (non muslim). Inilah isi pasal 832 dan pasal 171 KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

Hak Mewaris Anak Yang Lahir dari Pernikahan Beda Agama.

Untuk menjelaskan konteks pasal tersebut, pengertian perkawinan beda agama dijelaskan secara singkat. Perkawinan lintas agama memang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Namun, legislator tidak menghendaki perkawinan beda agama. Hal ini juga tampak dalam isi Pasal 1 yang mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing orang. Kemudian dalam alinea pertama pasal 2 ditetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum suatu agama adalah sah.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa menikah secara bertentangan dengan ketentuan agama atau kepercayaan adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Namun jika ketentuan ini digabungkan dengan ketentuan lain dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Menurut penafsiran Pasal 2 UU Perkawinan, tidak ada perkawinan yang tidak sah bagi seseorang yang beragama atau berkeyakinan. Menurut UUD 1945 perkawinan yang dilakukan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah sah meskipun tidak dicatatkan, apabila perkawinan itu putus menurut hukum agama atau kepercayaan, yaitu perkawinan. Ini tidak lain hanyalah kewajiban administratif berdasarkan Pasal 2(3), jika tidak ada yang lain, jika dilakukan sesuai dengan aturan Syariah.

Secara keseluruhan, menurut penulis, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan persoalan hukum tersendiri baik bagi pasangan maupun bagi orang asing/pihak ketiga. Salah satunya menyangkut hak waris antara suami istri dan anak-anaknya. Mereka melanggar warisan mereka karena tidak ada perbedaan agama di antara mereka.

Menurut penulis, jika melihat masalah waris dari segi keadilan, larangan perkawinan beda agama jelas melindungi hak waris pihak lain. Karena agama adalah masalah kepercayaan, anak tidak bisa menjadi saudara kembar agama. Akibatnya, anak-anak mungkin hanya mengikuti agama yang sama dengan orang tuanya, atau mungkin mengikuti agama yang berbeda yang sama-sama dimiliki oleh kedua orang tuanya. Penulis mengakui ada permasalahan, yaitu jika ada anak yang tidak seagama dengan orang tuanya, maka saudara sedarah tersebut tidak dapat mewarisi harta warisannya. Selain itu, jika Anda memiliki anak yang seagama dengan ayah atau ibu Anda, Anda harus berurusan dengan saudara

⁵ Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU Nomor. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.

kandung yang berbeda agama, karena hanya ayah atau ibu yang seagama yang akan mewarisi. Hal ini karena menimbulkan persoalan keadilan, yaitu anak yang seagama dapat mewarisi sedangkan saudara yang berbeda agama tidak.

Penetapan hubungan perkawinan sangat penting bagi status anak luar nikah, karena salah satu akibat dari hubungan perkawinan tersebut adalah hak waris anak luar nikah terhadap ayah kandung dan ibu kandung anak luar nikah tersebut. Warisan menggantikan hak dan kewajiban orang yang meninggal. Yang diubah adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum harta benda, yaitu hak dan kewajiban yang dapat dianggap sebagai uang.

Berdasarkan pengertian ahli waris dalam Pasal 832 dan Pasal 171 KUH Perdata, sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, tentang hak waris anak dalam perkawinan beda agama. antara dua orang. Persamaannya adalah faktor garis keturunan, perbedaannya adalah faktor agama. Unsur agama ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 c bahwa yang berhak mewarisi (Muslim) harus beragama Islam (sama agama dengan ahli waris). Oleh karena itu, jika ahli waris dan ahli waris tidak seagama (kebanyakan ahli waris non-Muslim) maka mereka tidak saling mewarisi atau mewarisi dari ahli waris Muslim.

Berdasarkan UU No. 7 tentang Peradilan Agama tahun 1989, keluarga muslim dapat memilih hukum yang berlaku bagi mereka saat membagi harta warisan. Ketentuan ini tertuang dalam Komentar Umum Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan menyebutkan bahwa “para pihak dapat memutuskan menurut undang-undang mana pembagian harta warisan sebelum mengajukan gugatan”. Selain itu, berdasarkan ketentuan ini, ahli waris Muslim dapat memilih apakah sengketa warisannya akan diatur dengan hukum perdata atau hukum Islam. Akibatnya, banyak gugatan yang diajukan antar ahli waris karena adanya hukum pembagian waris. Oleh karena itu, menghalangi hak waris anak yang lahir dari perkawinan heteroseksual, karena undang-undang masih memperkenankan pewarisan berganda. Hukum apapun itu sah, karena masing-masing pihak (ahli waris atau ahli waris) tentu harus menghormati hukum yang mereka tundukkan, terutama hukum agama yang mengikat mereka.

Terakhir, menurut penulis, persoalan waris kembali lagi ke masyarakat, khususnya antara pihak-pihak yang berkonflik, apalagi menyangkut hak waris anak dalam perkawinan beda agama. Merujuk pada hukum agama atau lainnya atau ketentuan hukum terkait, khususnya UU No. 1989, yang dihormati secara umum karena memungkinkan para pihak untuk memutuskan hukum mana yang akan diterapkan selama perpecahan sebelum ke pengadilan. warisan. Oleh karena itu, selama ada pluralitas dalam hukum waris, akan mencegah pewarisan anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Hukum apapun itu sah, karena masing-masing pihak (ahli waris atau ahli waris) tentu harus menghormati hukum yang mereka tundukkan, terutama hukum agama yang mengikat mereka.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan penulis dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara pemeluk agama yang sama dilakukan berdasarkan UU No. 1974 pasal 2 (1) UU No. 1974. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud Orang yang berbeda

agama yang menikah satu sama lain tidak berhak mewarisi, kecuali jika ahli waris adalah orang yang seagama dengan ahli waris. Akan tetapi, jika ahli warisnya adalah non-muslim (non-muslim) dia tetap berhak mewarisi, sekalipun dia tidak beriman kepada ahli warisnya (non-muslim). Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris yang tertuang dalam Pasal 832 dan 171 huruf c KUH Perdata tentang Kompleksitas Hukum Islam (KHI).

Salah satu faktor penghambat pewarisan bagi anak dalam perkawinan heteroseksual adalah ketidaksesuaian harta waris, karena pada kenyataannya masih banyak hukum waris, sehingga dalam perkawinan lain, jika menyangkut hak waris anak, salah satu pihak yang beragama melawan pihak yang lain. Hukum, yaitu hukum agama ke atas Namun dalam konteks ini, hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat dicabut melalui Fatwa Majelis Ulama Nasional Indonesia (MUI) 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 menjadi Wakaf, hadiah, dan warisan hanya dapat diberikan kepada orang yang berbeda keyakinan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa banyak yg masih kurang dalam diri ini, tapi kekurangan tersebut tidak akan mengubah segala bentuk apapun itu bagi para pembaca, Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yg sudah meluangkan waktu untuk membimbing saya dan Terimakasih kepada Kedua orang tua atas dukungan moriil maupun materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, (2019), *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Ashshofa Burhan. (2018), “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Rineke Cipta, Jakarta.
- Haries, Akhmad. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*, Samarinda: P3M STAIN Samarinda.
- Syahrudin Nawi, (2019). “*Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*”. Penerbit PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU Nomor. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.
- Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undangan – undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.